

Kajian Yuridis Tindak Pidana Penipuan Pemberangkatan Haji dan Umrah

Abd Rahman Anwar¹ Muhammd Fadli Faisal Rasyid² Muh. Akbar Fhad Syahril

^{1 2 3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: akbar9.a9@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the factors that cause the occurrence of criminal acts of fraud with the mode of departure for Hajj and Umrah in the city of Parepare. And to find out the legal considerations by the judges in deciding cases of criminal acts of fraud against Hajj and Umrah departures in the city of Parepare based on the MA Decision Study Number 1163 K/Pid/2021 whether or not they are in accordance with alternative charges. The type of research used in this study is normative and empirical legal research. Supported by a research approach, namely the sociological juridical approach and the case approach. The results showed that the factors that caused the crime of fraud with the Hajj and Umrah departure mode in the city of Parepare were the character of people who easily believed, lack of understanding regarding the official nature of travel, the desire of people who wanted to quickly go on pilgrimage and umrah, not being careful. the public is careful or less alert, the way travel agents attract public interest and trust, and a lack of counseling regarding the departure of the Hajj and Umrah pilgrimages. Second, legal considerations by judges pay attention to several aspects apart from the legal facts that have occurred, also related to alternative charges. Even though there were two alternative charges, namely Article 378 concerning Fraud and Article 372 of Embezzlement, in the end the judge determined that the defendant H. Abdul Kadir was proven to have committed a criminal act of fraud. This is in accordance with the first alternative indictment by the public prosecutor due to the fulfillment of the element of fraud as referred to in Article 378.

Keywords: Criminal Act; Fraud, Hajj and Umrah.

Publish Date: 4 Mei 2023

Pendahuluan

Haji dan umrah merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu.¹ Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang kelima. Karena haji merupakan kewajiban, maka apabila orang yang mampu tidak melaksanakannya maka berdosa dan apabila melaksanakannya mendapat pahala.²

Pergi ke tanah suci (Baitullah) merupakan impian setiap muslim sehingga wajar di Indonesia tiap tahun siklusnya selalu mengalami peningkatan.³ Baik mengenai haji serta umrah merupakan salah satu ibadah

yang membutuhkan banyak persiapan bersifat jasmani-rohani sehingga membutuhkan persiapan dan bantuan terutama mengenai perjalanan menuju Baitullah.⁴ Adapun pengertian haji dan umrah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 1 Ayat 1 bahwa:⁵

“Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.”

Ibadah umrah diatur dalam Ayat 2

¹ AL HAD, M. S. (2019). Rekonstruksi pemahaman yang keliru tentang kewajiban dan keutamaan haji dan umroh. *JURNAL AL-IQTISHOD*, 3(2), 65-84.

² Mulkin, F. I., & Fataruba, S. (2021). Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(7), 708-721.

³ Lanjar, N., Sumantri, S., & Roestiono, H. (2020). *Sistem Informasi Pendaftaran Dan Pengajuan Dana Talangan Umrah Dan Haji Pada PT. Shabilla Eraldo Cabang Bogor* (Doctoral dissertation).

⁴ Putri, N. R. (2019). *Komunikasi Pemasaran Travel Arminareka Cabang Sibolga Dalam Menarik Minat Masyarakat untuk Berumroh dan Haji* (Doctoral dissertation).

⁵ *Vide* Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

bahwa:⁶

“Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah diluar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.”

Adapun penyelenggaranya dapat dilakukan oleh pemerintah maupun biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh menteri.⁷ Dengan memenuhi beberapa syarat di antaranya telah terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah, memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan haji dan umrah, dan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas ibadah haji dan umrah.⁸ Namun jasa travel sebagai penyelenggara haji dan umrah akhir-akhir ini dinilai telah menyalahgunakan travel haji dan umrahnya dengan cara menipu para jemaah yang ingin berangkat haji dan umrah.

Sebagaimana bertambahnya jumlah jemaah haji dan umrah setiap tahunnya menyebabkan masyarakat yang beralih profesi dan kemudian membuka agen perjalanan haji dan umrah.⁹ Tetapi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang apa saja yang harus dipersiapkan maka kebanyakan dari mereka menyerahkan seluruh keperluan untuk pergi ke tanah suci mekah, biasanya diurus oleh agen travel.

Banyaknya penduduk Indonesia yang memimpikan untuk menginjakkan kaki di tanah Makkah, menyebabkan semakin merajalelanya oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penipuan dalam kasus tersebut, karena terdapat segelintir oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut sudah tertutup mata hatinya dan menganggap ini adalah peluang bisnis dengan cara melakukan penipuan yang berkedok travel

haji dan umrah.¹⁰

Penipuan diatur dalam KUHP Bab XXV Pasal 378 yang berbunyi:¹¹

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kasus terkait yang hendak diteliti adalah mengenai tindak pidana penipuan terhadap pemberangkatan ibadah haji dan umrah. Ada sebuah kasus yang terjadi di Kota Parepare yang dilakukan oleh terdakwa H. Abdul Kadir yang awalnya mensosialisasikan kepada jemaah bahwa terdakwa dapat memberangkatkan jemaah ke Tanah Suci dengan cepat dan tidak menunggu lama.¹² Sehingga Saksi yang mendengar hal tersebut dalam hal ini Rahmatia, Dg. Intang, dan H. Minnong mendaftarkan diri dengan menyerahkan sejumlah uang ke Travel terdakwa yakni Travel Tiga Bugis Wisata Parepare yang terletak di Jl. Ahmad Yani KM. 6 (Ruko Pelangi) Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare. Ketiga saksi akan di berangkatkan ke Tanah Suci dengan jangka waktu yang telah di tentukan oleh terdakwa H. Abdul Kadir namun setelah beberapa lama menunggu sampai waktu yang ditentukan sebelumnya saksi tidak kunjung diberangkatkan. Akibat perbuatan terdakwa

⁶ *Vide* Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

⁷ Umrah, P. P. I., & Mujiastuti, R. Penyelesaian Sengketa.

⁸ Syahputra, F. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Studi Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

⁹ Handytho, B. (2019). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Travel Haji dan Umroh (Studi Kasus Polda Sumut)* (Doctoral dissertation).

¹⁰ Abd Rahman Anwar. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Terhadap Pemberangkatan Haji dan Umrah di Kota Parepare (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1163 K/Pid/2021). Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

¹¹ *Vide* Bab XXV Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Abd Rahman Anwar. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Terhadap Pemberangkatan Haji dan Umrah di Kota Parepare (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1163 K/Pid/2021). Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

tersebut, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 295.000.000,00- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah). Akhirnya, saksi melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib dengan menyerahkan alat bukti berupa kwitansi pembayaran pendaftaran biaya haji dan umrah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif-empiris.¹³ Suatu metode normative dan empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat.¹⁴ Penelitian ini biasa diistilahkan sebagai penelitian hibrida, karena mengawinkan dua jenis penelitian yang berbeda. Biasa juga disebut dengan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian dogmatic dan non-dogmatik, penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal, atau penelitian hukum dan penelitian sosial. Penelitian ini didukung dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kasus. Pendekatan yuridis sosiologi dan pendekatan Kasus (*case approach*).¹⁵

Analisis dan Pembahasan

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pemberangkatan Haji dan Umrah di Kota Parepare.

Penipuan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam kejahatan dengan cara menipu atau melakukan kebohongan yang dapat merugikan seseorang. Oleh karena itu penipuan berarti adanya perbuatan seseorang yang mencari keuntungan demi kepentingan sendiri dengan melawan hukum. Adapun istilah penipuan dalam islam disebut dengan dusta yang artinya bohong atau kebohongan.

Dusta merupakan perbuatan yang dianggap salah serta dapat mengakibatkan ketidakpercayaan atau dapat menghilangkan rasa percaya terhadap seseorang kerna kebohongan tersebut.

Dusta juga dianggap sebagai perbuatan dosa dan perbuatan curang dengan mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya atau tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

Penipuan dana pemberangkatan ibadah haji dan umrah yang dilakukan oleh penyelenggara perjalanan haji dan umrah adalah kejahatan yang diperbuat oleh orang yakni mereka yang membuka kegiatan usaha travel pemberangkatan haji dan umrah yang wajib mendapatkan izin oleh Kementerian Agama Negara Republik Indonesia. Mengenai penipuan dana pemberangkatan ibadah haji dan umrah yang dilakukan oleh PT. Tiga Bugis Wisata Parepare, dengan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka terkait kasus penipuan yang dilakukan oleh H. Abdul Kadir dengan cara sebagai berikut:

Penawaran travel ini melalui sosialisasi yang dilakukan oleh H. Abdul Kadir kepada korban dengan menjanjikan dapat memberangkatkan jemaah ke tanah suci dengan cepat dan tidak perlu menunggu lama. Sehingga pada tahun 2015 ketiga korban yakni Rahmatia, Dg. Intang dan H. Minnong tertarik untuk mendaftarkan diri dengan membayar sejumlah uang diperusahaan terdakwa yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani Km.6 (Ruko Pelangi) Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare. Kemudian terdakwa H. Abdul Kadir berencana memberangkatkan ketiga jemaah melalui jalur Filipina yang pada akhirnya terdakwa tidak kunjung

Travel yang menyelenggarakan ibadah haji dan umrah wajib memiliki perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian agama pusat. Padahal untuk mengecek apakah resmi tidaknya travel tersebut sangat mudah melalui aplikasi Haji Pintar yang dapat di unduh dihp. Faktor selanjutnya yakni kurang hati-hatian masyarakat sebab tak menutup kemungkinan bahkan travel yang resmi juga bisa melakukan penipuan. Jadi

¹³ Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Makassar: Kretakupa Print.

¹⁴ Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. DME Journal of Law, 2(01), 1-15.

¹⁵ Irvansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

seharusnya diperlukan penyuluhan untuk mencegah terjadinya penipuan travel ibadah haji dan umrah ini agar tidak lagi memakan korban. Masyarakat juga perlu dihimbau agar tidak tergiur dengan penawaran pemberangkatan ibadah haji dan umrah dengan waktu yang cepat. Semakin banyak yang mendaftarkan diri maka semakin lama pula mereka menunggu untuk diberangkatkan. Karena pemberangkatan ini sudah tersistem sehingga tidak dapat dimanipulasi datanya.

Sehingga dapat ditarik dikatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penipuan ibadah haji dan umrah adalah sebagai berikut:

1. Karakter masyarakat yang mudah percaya;
2. Kurangnya pemahaman terkait resminya suatu travel;
3. Keinginan masyarakat yang ingin cepat ibadah haji dan umrah;
4. Ketidak hati-hatian atau kurang waspadanya masyarakat;
5. Cara agen travel menarik minat dan kepercayaan masyarakat;
6. Kurangnya penyuluhan terkait pemberangkatan ibadah haji dan umrah.

Dapat dikatakan bahwa faktor utama terjadinya tindak pidana penipuan ibadah haji dan umrah yakni terdapat pada masyarakat yang mudah percaya dengan iming-iming percepatan pemberangkatan dari travel yang terlihat menyakinkan. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan ibadah haji dan umrah agar sekiranya kasus mengenai hal tersebut dapat dihindari dan tidak terulang kembali. Kemudian, perlu adanya tindakan preventif atau pencegahan yang dapat dilakukan melalui pengadaan penyuluhan oleh kementerian agama terkait pemberangkatan ibadah haji dan umrah terutama di Kota Parepare.

Fakta lainnya yang diperoleh penulis adalah tidak terdaftar atau tidak ada data yang dapat ditemukan pada aplikasi Haji Pintar mengenai PT. Tiga Bugis Wisata

Parepare, sebagaimana wawancara dengan narasumber Ibu Eka Perawati selaku Penyusun Dokumen Haji Kemenag Parepare maka PT. Tiga Bugis Wisata Parepare dianggap tidak resmi, begitupula saat penulis menanyakan secara langsung terkait PT. Tiga Bugis Wisata Parepare menurut narasumber travel ini terdengar sangat asing.

Selain faktor diatas, penulis juga menguraikan faktor lainnya yakni faktor internal yang asalnya dari pribadi si pelaku dan faktor eksternal yang asalnya dari luar diri si pelaku. Adapun uraian yang dimaksud sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a. Adanya keinginan atau niat untuk melakukan kejahatan

Kejahatan penipuan ini terjadi karena adanya niat dari terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Niat yang dimaksud adalah keinginan yang berasal dari dalam diri si terdakwa yang memang sengaja untuk menipu jema'ah.

- b. Mendapat keuntungan pribadi

Setelah memiliki niat untuk melakukan penipuan, maka tentunya terdakwa ingin mendapatkan keuntungan atau menikmati bertambahnya kekayaan/ harta benda miliknya yang dikenal dengan istilah memperkaya diri dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Terdakwa menghasut si korban untuk membayar atau menyerahkan sejumlah uang yang kemudian digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- c. Kesempatan yang mendukung terjadinya kejahatan

Adanya kesempatan artinya si terdakwa memanfaatkan peluang untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan modus ingin memberangkatkan ibadah haji dan umrah. Kemudian,

terdakwa menerima uang si korban dan menggunakannya untuk hal pribadi. Terdakwa mengambil peluang ini dengan mempengaruhi dan meyakinkan jema'ah sehingga si korban mudah percaya dengan yang dikatakan terdakwa.

2. Faktor Eksternal
 - a. Masyarakat mudah percaya

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait resmi atau tidaknya suatu travel. Masyarakat hanya berfikir tentang bagaimana menunaikan ibadah haji dan umrah dengan cepat dan tidak perlu menunggu lama. Apalagi cara agen atau travel pemberangkatan menarik minat masyarakat untuk mendaftarkan dirinya dengan iming-iming segera diberangkatkan.
 - b. Pengaruh lingkungan

Pengaruh lingkungan menjadi salah satu penyebab yang mendorong terjadinya penipuan ini. Terdakwa dengan gelar yang terpendang berada dilingkungan yang membuatnya terlihat memiliki kekayaan yang tidak sedikit. Gaya hidup yang mewah akhirnya membuat terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum.
 - c. Desakan kebutuhan ekonomi yang kian meningkat

Desakan kebutuhan yang begitu besar dengan harga-harga barang yang terus meningkat dipasaran membuat si terdakwa melakukan penipuan. Kebutuhan ekonomi ini menjadi keharusan yang mesti dipenuhi terdakwa namun dengan cara yang salah.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penipuan Terhadap Pemberangkatan Haji dan Umrah di Kota Parepare Berdasarkan Studi

Putusan MA Nomor 1163 K/Pid/2021 Telah Sesuai atau Tidak Dengan Alternatif Dakwaan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu unsur yang dianggap penting agar terwujudnya nilai dari suatu putusan yang memberikan keadilan, kepastian hukum, dan juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berperkara wajib dijalankan secara mendetail, baik, dan tepat. Apabila pertimbangan hakim menimbulkan kekeliruan akibat tidak mendetail, baik, dan tepat maka putusan hakim yang dimaksud dianggap batal oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Berdasarkan studi putusan Nomor 1163 K/Pid/2021 terkait kasus yang penulis teliti adalah tindak pidana penipuan terhadap pemberangkatan haji dan umrah di Kota Parepare yang dilakukan oleh terdakwa H. Abdul Kadir. Terdakwa terbukti bersalah oleh majelis hakim MA telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap ketiga korban yakni Rahmatia, Dg. Intang, dan H. Minnong. Adapun putusan hakim pada tingkat pertama sampai tingkat akhir sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pre

Dalam putusan ini hakim mempertimbangkan bahwa H. Abdul Kadir, telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, pertama Pasal 378 KUHP dan kedua 372 KUHP. Majelis hakim kemudian memilih dan menetapkan bahwa kasus tersebut memenuhi unsur Pasal 372 KUHP.¹⁶

- a. Unsur barang siapa;

Dalam KUHP digunakan istilah barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja. Manusia merupakan subyek hukum/pelaksana hak dan kewajiban yang bisa berupa

¹⁶ *Vide* Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana. Unsur barang siapa dalam perkara tersebut terpenuhi, maka yang diperkirakan melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa H. Abdul Kadir.

- b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Unsur dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsyafi/menyadari/dimengerti dan disadari akan akibat dari perbuatannya dalam sebuah niat atau dapat juga disebutkan bahwa berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan dimana pelaku mengetahui/sadar untuk berbuat, mengetahui/menyadari apa akibatnya dan tahu yang diperbuat.

Melawan hukum (*wederrechtelijk*) diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilakukan dengan melawan hukum atau melakukan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum serta melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian bagi seseorang akibat dari perbuatannya.

Atas fakta-fakta yang terjadi dipersidangan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 06 (Ruko Pelangi) Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, yang awalnya Saksi korban mengetahui kalau Terdakwa bisa memberangkatkan orang untuk ibadah haji dan ibadah umrah dari tetangga Saksi korban di Kabupaten Tanah Toraja yaitu Rusni yang menyampaikan kepada Saksi korban bahwa di Kota Parepare ada Travel yang bisa memberangkatkan ibadah haji

plus dan ibadah umrah yang langsung berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2016. Kemudian, saksi korban mendaftarkan diri ke travel terdakwa dengan menyerahkan sejumlah uang. Namun Terdakwa tidak kunjung memberangkatkan Saksi korban, Dg. Intang dan Hj. Minnong serta hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi korban, Dg. Intang dan Hj. Minnong.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban, Dg. Intang dan Hj. Minnong mengalami kerugian sejumlah Rp 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kuitansi bukti pembayaran ibadah haji sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Kuitansi bukti pembayaran ibadah haji sebesar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Kuitansi bukti pembayaran ibadah Umrah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas Terdakwa belum memberangkatkan ibadah haji Saksi korban dan Dg. Intang serta belum memberangkatkan ibadah umrah Hj. Minnong kemudian hingga saat ini Terdakwa juga belum mengembalikan uang Saksi korban, Dg. Intang dan Hj. Minnong tersebut. Berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat

perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan dengan sadar secara bertentangan hukum atau tanpa hak. Dengan ini, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi.

- c. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Memiliki suatu barang yang berarti seseorang yang memiliki suatu barang yang bukan miliknya namun berdalil bahwa hal tersebut merupakan kepunyaannya.

Barang adalah sesuatu benda yang mempunyai suatu nilai tukar atau suatu nilai ekonomis. Barang yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa akan tetapi milik orang lain.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 06 (Ruko Pelangi) Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare yang awalnya Saksi korban datang ke kantor Terdakwa yakni Travel Tiga Bugis Wisata Parepare setelah Saksi korban mengetahui dari teman Saksi korban yang bernama Rusni bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan ibadah haji plus yang langsung berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2016.

Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan benar bahwa Terdakwa akan memberangkatkan Saksi korban ibadah haji plus pada Tahun 2016, kemudian Saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp

130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) secara cash pada tanggal 15 Mei 2015 di kantor Terdakwa dan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan di transfer ke rekening Terdakwa. Saksi korban menerima kuitansi tanda terima penyerahan uang pendaftaran ibadah haji plus tersebut.

Selain Saksi korban ada orang lain yang juga menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk diberangkatkan haji yaitu tetangga Saksi korban di Kabupaten Maros yang bernama Dg. Intang sejumlah Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Hj. Minnong untuk berangkat ibadah umrah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pada tahun 2016 Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberangkatan ibadah haji Saksi korban tersebut namun oleh karena Terdakwa pada saat itu ditahan di Lapas karena masalah hutang piutang kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Saksi korban akan diberangkatkan ibadah haji melalui Negara Filipina dan Saksi korban akan diberangkatkan setelah Terdakwa keluar dari penjara pada tahun 2017, namun setelah Terdakwa keluar dari penjara Terdakwa mengatakan bahwa Saksi korban belum bisa berangkat karena Saksi korban belum memiliki Visa, setelah Saksi korban membuat Visa, Saksi korban kembali menanyakan kepada Terdakwa

namun hingga saat ini Terdakwa belum juga memberangkatkan Saksi korban, Dg. Intang dan Hj. Minnong serta hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi korban, Dg. Intang dan Hj. Minnong.

Dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kuitansi bukti pembayaran ibadah haji sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Kuitansi bukti pembayaran ibadah haji sebesar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Kuitansi bukti pembayaran ibadah Umrah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban, Alm. Dg. Intang dan Alm. Hj. Minnong mengalami kerugian sejumlah Rp 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menerima uang milik Saksi korban, Alm. Dg. Intang dan Alm. Hj. Minnong yang seharusnya diperuntukan untuk ibadah haji dan ibadah umroh namun Terdakwa tidak mengembalikan seluruh uang tersebut kepada Saksi korban, Alm. Dg. Intang dan Alm. Hj. Minnong adalah termasuk perbuatan bertindak sebagai pemilik barang sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis milik orang lain yang ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Terhadap putusan hakim tersebut maka unsur-unsur Pasal 372 KUHP dinyatakan telah terbukti secara sah dan terpenuhi yang bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat oleh karena Terdakwa sebagai pemilik Travel Tiga Bugis Wisata Parepare menerima uang sejumlah Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya diperuntukan untuk ibadah haji dari Saksi korban tidaklah dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan.

Atas Nota Pledoi/ Pembelaan yang disampaikan oleh advokat atau konsultan hukum dari si terdakwa, dimana pada Nota Pledoi/Pembelaan dari advokat atau konsultan hukum dari si terdakwa yang pada pokoknya menyebutkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);

Terhadap argumentasi yuridis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum/Terdakwa dalam Nota Pledoi/ Pembelaannya tersebut Majelis Hakim berpendapat dasar argumentasi tersebut tidak berdasar

secara hukum. Oleh karena secara nyata unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim ternyata terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terhadap Nota Pledoi/ Pembelaan Penasihat Hukum/ Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Pada saat proses persidangan, Majelis Hakim menyatakan tidak ditemukannya suatu hal yang dapat menghilangkan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan per-buatannya. Maka dari itu, Terdakwa seharusnya bertanggung jawab, maka wajib dijatuhkan pidana terhadapnya.. Terdakwa harus dijatuhi sanksi penahanan yang sah, dan jangka waktu penahanan wajib dikurangi semuanya dari suatu pidana yang dijatuhkan.

Adapun bukti-bukti yang dibawa untuk dipersidangkan agar kemudian dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim yakni:

Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kuitansi bukti pembayaran ibadah haji sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Kuitansi bukti pembayaran ibadah haji sebesar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Kuitansi bukti pembayaran ibadah Umrah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang telah disita dari Saksi korban Rahmatia Dg. Singara Binti Sitaba maka dikembalikan kepada Saksi korban Rahmatia Dg. Singara Binti Sitaba;

Penjatuhan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan dengan pertama-tama memahami kondisi yang meringankan dan

memberatkan si terdakwa. Keadaan yang memberatkan:

- a. Terdakwa pernah dihukum; Keadaan yang meringankan:
- b. Terdakwa adalah kepala rumah tangga yang memiliki tanggungan keluarga;

Adapun amar putusan hakim mengadili bahwa terdakwa H. Abdul Kadir, bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana alternatif kedua Pasal 372 KUHP. Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan menetapkan barang bukti berupa lembar kwitansi bukti pembayaran saksi korban.

2. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 299/Pid/2021/PT Mks

Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan memahami dengan mendetail semua berkas perkara. berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 32/Pid B/2021/PN Pre, tanggal 12 April 2021, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa serta bukti-bukti tertulis lainnya yang erat kaitannya dengan perkara ini.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengamukakan bahwa dalam memberikan pertimbangan pada suatu perkara maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan, sudah pasti dan memberikan kebenaran dari segi hukum, sebab mempertimbangkan suatu perkara pada hukumnya sudah termemuat dan diuraikan dengan pasti dan benar berdasarkan seluruh fakta maupun kondisi juga hal-hal yang mendasar dari suatu putusan dan mem-

pertimbangkan hukum tersebut yang telah mencantumkan juga putusan pada tingkat banding. Oleh sebab itu dalam memberi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum maupun penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 32/Pid B/2021/PN Pre tanggal 12 April 2021 yang dimohon banding tersebut, karena itu memori banding Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Bahwa dengan mengambil kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus membenarkan putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 32/Pid B/2021/PN Pre, tanggal 12 April 2021, yang dimintakan banding tersebut.

3. Berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1163 K/Pid/2021

Adapun hal-hal yang menjadi dasar diajukannya kasasi oleh Pemohon Kasasi Pertama Terdakwa dan Pemohon Kasasi Kedua Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut.

a. Alasan Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Alasan dalam mengajukan kasasi Terdakwa tersebut, putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" telah salah menerapkan hukum.

Bahwa selain itu dasar pengajuan kasasi tersebut tidak diterima sebab terhadap adanya hasil bukti yang sifatnya memberikan nilai tentang fakta yang sebenarnya. Hal yang dimaksudkan tidak dapat diberikan pertimbangan pada pemeriksaan ditingkat kasasi, sebab pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkaitan dengan tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau aturan hukum tidak menerapkan yang seharusnya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melewati batas kekuasaannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

b. Alasan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Alasan kasasi Penuntut Umum bisa dibenarkan sebab putusan Pengadilan Tinggi yang membenarkan putusan Pengadilan Negeri yang menguraikan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", tidak tepat dan salah menerapkan hukum.

Putusan Pengadilan Tinggi dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar. Terdakwa telah berjanji kepada Saksi Rahmatia akan memberangkatkan Saksi Rahmatia dan Dg. Intang berangkat haji pada tahun 2016 tanpa antrian dan Terdakwa tidak menyampaikan kalau jalur yang akan digunakan Terdakwa

adalah jalur Filipina dimana jalur Filipina tersebut adalah illegal atau tidak resmi. Apabila Saksi Rahmatia dan Dg. Intang mengetahui hal tersebut dari awak maka Saksi Rahmatia dan Dg. Intang tidak akan menghubungi Terdakwa untuk melaksanakan ibadah haji.

Travel Tiga Bugis Wisata Parepare hanyalah modus Terdakwa untuk melakukan penipuan pemberangkatan jemaah haji. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut, dan juga nyatanya Putusan Pengadilan Tinggi pada kasus ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ undang-undang, oleh sebab itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi pertama terdakwa tersebut ditolak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Adapun, analisa penulis juga merujuk pada unsur Pasal 378 tentang Penipuan dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi pada kasus Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa H. Abdul Kadir yakni:

1. Barang siapa

Unsur barang siapa yang dimaksud adalah pelaku tindak pidana dalam hal ini terdakwa H. Abdul Kadir. Maka unsur ini terpenuhi.

2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Unsur menguntungkan diri sendiri, yakni terdakwa H. Abdul Kadir menerima uang dari korban Rahmatia, Dg. Intang, H. Minnong yang dibayar secara berangsur kepada terdakwa hingga mencapai nominal Rp. 295.000.000,00- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah). Maka unsur ini

terpenuhi.

3. Melawan hukum

Unsur melawan hukum, terdakwa H. Abdul Kadir yang bermaksud untuk memberangkatkan korban lewat jalur Filipina mengetahui secara pasti bahwa jalur yang dimaksud adalah illegal. Tidak ada pem-berangkatan Jemaah haji dan umrah yang dapat dilakukan melalui jalur luar negeri. Sehingga terdakwa H. Abdul Kadir memang benar tidak bermaksud memberangkatkan ketiga korban tersebut dan hanya ingin mengambil uang korban. Maka unsur ini terpenuhi.

4. Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan

Unsur dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, bahwa terdakwa H. Abdul Kadir menjanjikan akan memberangkatkan korban Rahmatia, Dg. Intang, H. Minnong dengan cepat dan tidak perlu menunggu lama namun ketiga korban tidak kunjung diberangkatkan. Maka unsur ini terpenuhi.

5. Memakai keadaan palsu

Unsur memakai keadaan palsu, sebagaimana hasil penelitian peneliti bahwa travel PT. Tiga Bugis Wisata Parepare tidak terdaftar atau tidak ditemukannya data pada aplikasi kemenag yakni Haji Pintar. Sehingga dapat disimpulkan, keadaan palsu yang dimaksudkan ini berkaitan dengan bukti travel tersebut tidak resmi. Maka unsur ini terpenuhi.

6. Menggerakkan orang lain menyerahkan suatu benda, memberi hutang maupun menghapus piutang

Unsur menggerakkan orang lain menyerahkan suatu benda, bahwa terdakwa yang awalnya men-sosialisasikan kepada korban untuk mendaftarkan diri sebagai Jemaah haji dan umrah di travel PT. Tiga Bugis Wisata Parepare. Sehingga korban membayarkan sejumlah uang kepada terdakwa H. Abdul Kadir. Maka unsur ini terpenuhi.

Menurut penulis, pidana yang dijatuhkan yaitu 3 Tahun dan 6 Bulan telah sesuai namun pertimbangan hukum hakim seharusnya memperhatikan beberapa aspek salah satunya berkaitan dengan alternatif dakwaan. Walaupun terdapat dua alternatif dakwaan yakni Pasal 378 tentang Penipuan dan Pasal 372 Penggelapan namun akhirnya majelis hakim pada tingkat kasasi menetapkan bahwa terdakwa H. Abdul Kadir terbukti melakukan tindak pidana Penipuan. Perbedaan antara Penggelapan dan Penipuan sangatlah tipis yakni hanya pada niat si pelaku tindak pidana.

Kesimpulan

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penipuan ibadah haji dan umrah diantaranya karakter masyarakat yang mudah percaya, kurangnya pemahaman terkait resminya suatu travel, keinginan masyarakat yang ingin cepat ibadah haji dan umrah, ketidak hati-hatian atau kurang waspadanya masyarakat, cara agen travel menarik minat dan kepercayaan masyarakat, Kurangnya penyuluhan terkait pemberangkatan ibadah haji dan umrah. Selain itu, terdapat faktor faktor lainnya yang mendukung terjadinya tindak pidana penipuan terdiri dari faktor internal yang berasal dari diri si terdakwa dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri di terdakwa. Merujuk pada putusan Nomor 1163 K/Pid/2021 terkait kasus yang penulis teliti adalah tindak pidana penipuan terhadap pemberangkatan haji dan umrah di Kota Parepare yang dilakukan oleh terdakwa H. Abdul Kadir. Terdakwa terbukti bersalah oleh majelis hakim MA telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap ketiga korban. Hakim memperhatikan beberapa aspek selain dari segi fakta hukum yang terjadi juga terkait adanya alternatif dakwaan. Walaupun terdapat dua alternatif dakwaan yakni Pasal 378 tentang Penipuan dan Pasal 372 Penggelapan namun akhirnya hakim menetapkan bahwa terdakwa H. Abdul Kadir terbukti melakukan tindak pidana penipuan.

Referensi

- Abd Rahman Anwar. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Terhadap Pemberangkatan Haji dan Umrah di Kota Parepare (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1163 K/Pid/2021). Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
- AL HAD, M. S. (2019). Rekonstruksi pemahaman yang keliru tentang kewajiban dan keutamaan haji dan umroh. *JURNAL AL-IQTISHOD*, 3(2), 65-84.
- Handytha, B. (2019). Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Travel Haji dan Umroh (Studi Kasus Polda Sumut) (Doctoral dissertation).
- Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.
- Lanjar, N., Sumantri, S., & Roestiono, H. (2020). Sistem Informasi Pendaftaran Dan Pengajuan Dana Talangan Umrah Dan Haji Pada PT. Shabilla Eraldo Cabang Bogor (Doctoral dissertation).
- Mulkin, F. I., & Fataruba, S. (2021). Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(7), 708-721.
- Putri, N. R. (2019). Komunikasi Pemasaran Travel Arminareka Cabang Sibolga Dalam Menarik Minat Masyarakat untuk Berumroh dan Haji (Doctoral dissertation).
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Makassar: Kretakupa Print.
- Syahputra, F. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah

Umrah (Studi Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Umrah, P. P. I., & Mujiastuti, R. Penyelesaian Sengketa.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.